

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Proses pembangunan secara filosofis bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan keadaan yang mampu menyediakan berbagai alternatif yang dapat dilakukan agar aspirasi warga dapat tercapai secara secara *humanistic* (Sukino, 2014), dengan kata lain pembangunan merupakan tahapan agar dapat memanusiakan manusia (Rustiadi *et al.*, 2009) serta proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dalam upaya memenuhi kebutuhan - kebutuhan masyarakat. Pembangunan dapat juga dilihat sebagai sebuah proses multidimensional dengan cakupan berbagai berbagai perubahan mendasar pada struktur dan sistem sosial, sikap masyarakat, termasuk institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengendalian ketimpangan pendapatan, dan upaya pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000; Rustiadi *et al.*, 2009) melalui kapasitas dan nilai produksi masyarakat yang diciptakannya (Adisasmita, 2010).

Proses pembangunan juga dipengaruhi kondisi baik fisik ataupun non fisik masyarakat . Dengan dasar ini maka percepatan pembangunan di setiap negara kemudian berbeda. Hasil pembangunan akan menciptakan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan (Suharyanto *et al.*, 2012) dan dalam upaya terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya dan untuk kepentingan masa depan mereka sendiri maka penting adanya partisipasi pada setiap proses pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh pada kehidupan. (Noer,2004; Anwar,1999; dan Rustiadi. *et al.*,2009) menyatakan bahwa perubahan- perubahan yang terjadi dengan cara *incremental* ataupun adanya paradigma yang mengarahkan pembangunan wilayah kepada pemerataan (*equity*), sebagai upaya mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan yang keberlanjutan (*sustainability*), ditujukan agar tidak terjadi kesenjangan diantara wilayah dan diantar kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda.

Pembangunan juga dilakukan juga diberbagai sektor. Sektor ini antara lain pertanian, pertambangan, industri , jasa kontruksi ataupun bangunan, perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sektor lainnya. Salah satu sub

sektor pertanian adalah pembangunan perkebunan kopi. Pada pelaksanaanya pendekatan pembangunan dilakukan dengan memberikan penekanan pada kegiatan pembangunan yang dilakukan secara regional (Wilayah Provinsi atau Kabupaten), Penentuan Lokasi yang menjadi tempat kegiatan pembangunan dilakukan menggunakan pendekatan *spasial* (ruang), sementara itu perencanaan untuk wilayah pembangunan yang mempunyai fungsi tertentu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kawasan, misalnya kawasan industri, kawasan tanaman pangan, kawasan hutang lindung, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pertanian.

Pembangunan dengan menggunakan pendekatan kawasan dilihat dari segi wilayah perencanaannya terdapat wilayah yang bisa saja lebih kecil dan bisa jadi lebih besar pada suatu kabupaten. Pembangunan dengan pendekatan wilayah mempunyai fungsi yang tertentu agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat terfokus. Dasar untuk menentukan kawasan dengan fungsi tertentu ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki suatu wilayah. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian dengan kapabilitas, dan daya dukung lahan agar hasil produksi yang dihasilkan dengan tingkat produktivitas menjadi lebih tinggi yang berarti tingkat keberhasilan yang dicapai adalah optimum. Pembangunan dengan menggunakan pendekatan kawasan pertanian juga dimaksudkan agar menjamin ketahanan pangan, pengembangan dan penyediaan bahan baku agroindustri dan mendukung keterkaitan pembangunan antara desa dan kota.

Pembangunan dengan pendekatan kawasan diterapkan sebagai strategi untuk mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung tercapainya swasembada pangan. Dari sisi regulasi pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait pengembangan Kawasan melalui peraturan menteri pertanian nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian. Regulasi tersebut kemudian diperbaharui dengan peraturan menteri pertanian nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.

Sebagai upaya memastikan bahwa semua orang, baik sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai kualitas hidup yang lebih baik maka penting adanya Sebagai upaya menjami bahwa seluruh masyarakat, baik pada masa kini maupun

generasi mendatang, dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, maka penerapan pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting (Taylor, 2003). Untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi serta berbagai kendala yang ada (Budianta, 2010). Perencanaan yang tepat selanjutnya akan mengarahkan proses pembangunan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Simamora & Supriadi, 2013). Menurut Barambae dan Elviseni (2019), hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat strategi agar tujuan yang direncanakan tercapai. Perencanaan yang baik ini penting juga dilakukan pada perencanaan perkebunan.

Perencanaan perkebunan menurut UU No 39 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan, penyelenggaraan perkebunan yang meliputi perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budidaya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat.

Keberhasilan perencanaan kawasan, termasuk kawasan pertanian akan terjadi jika strategi yang digunakan berjalan dengan baik dan semua unsur stakeholder bersinergi sesuai dengan peran masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya (Susanto, 2016; Oliveira & Hersperger, 2018) dengan mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat di lokasi kawasan yang akan dibangun, dan semua aktor kunci dalam perencanaan (Staricco & Brovarone, 2018). Perencanaan yang baik akan sangat membantu suatu pembangunan berencana (Fadlina, *et al.*, 2013) dan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Rustiadi, *et al.*, 2009).

Keberhasilan pada pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan juga ditentukan oleh kemampuan untuk dapat mensinkronkan semua aspek pada perencanaan secara sistematis dan terukur. Untuk itu menjadi sangat penting menyusun sebuah perencanaan pengembangan kawasan pertanian didalam pembangunan pertanian. Menurut Spataru, *et al* (2020) Penting adanya kebijakan perencanaan yang jelas, agar tidak terjadi persoalan terkait dengan kegiatan

pertanian, yang dapat memicu fragmentasi tanah, perambahan, dan peningkatan nilai tanah, sehingga meningkatkan tekanan pada pertanian yang ada.

Perencanaan dengan menggunakan pendekatan pengembangan kawasan pertanian dimaksud untuk meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing komoditas unggulan nasional, efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan, dengan arah pengembangan kawasan yaitu fokus komoditas, keterpaduan kegiatan, lokasi kegiatan, pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Penerapan pengembangan kawasan pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi sumber daya kawasan.

Kawasan pertanian menurut Permentan no 18 tahun 2018 merupakan gabungan dari sentra sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi untuk pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.

Pembangunan dengan pendekatan kawasan juga dilakukan di subsektor perkebunan, salah satunya adalah perkebunan kopi. Perkebunan kopi merupakan salah satu subsektor penting dari kegiatan pertanian karena perkebunan kopi mempunyai kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian bangsa Indonesia. Perkebunan kopi di Indonesia tersebar di beberapa wilayah di Indonesia termasuk salah satunya di Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan kopi merupakan produk yang mempunyai peluang pasar yang baik, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Pengembangan kopi sebagai penggerak perekonomian daerah mempunya peluang sangat besar, khususnya bagi daerah daerah sentral kopi. Hal ini juga didukung dengan telah dirintisnya konsep kawasan agropolitan bagi beberapa wilayah perdesaan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat Produksi kopi di Indonesia pada tahun 2023 sebagian besar berasal dari Perkebunan Rakyat atau sekitar 99,56 persen, kemudian lahan dari PBN 0,36 persen dan lahan PBS sebesar 0,07 persen. Produksi kopi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 produksi kopi mengalami penurunan sebesar 1,43 persen yaitu dari

786,19 ribu ton menjadi 774,96 ribu ton. Tahun 2023 produksi kopi juga mengalami penurunan sebesar 16,24 ribu ton atau turun sebesar 2,10 persen

Produksi kopi yang cenderung turun ini artinya dengan angka ini menunjukkan masih belum mampu produktivitas kopi menghasilkan satu ton perHektar, bahkan ada ancaman alih fungsi lahan dari lahan pertanian kopi ke komoditi lain seperti jeruk gerga dan tanaman apel, karena menurut petani pendapatan dari kegiatan usaha tani jeruk gerga lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari usaha tani kopi (Purwanto, 2019).

Perencanaan pengembangan kawasan kopi telah dilakukan diberbagai wilayah dengan melibatkan banyak pihak. Telah terjadi perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang awalnya menggunakan paradigma dari atas atau *topdown* yang disusun pemerintah berdasarkan “kepentingan pemerintah” dalam perjalannya mengalami perubahan konsep yaitu dari bawah ke atas atau *bottom up*. Demikian juga dalam proses pengembangan perencanaan kawasan kopi penting melibatkan masyarakat selaku pemilik lahan pertanian kopi.

Namun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sejauh mana perlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan kawasan kopi dan bagaimana proses perencanaan pengembangan kawasan kopi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga perlu untuk ditinjau.

Pada Proses perencanaan pengembangan kawasan pertanian ini, wilayah wilayah yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian telah ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menteri Pertanian R.I. No. 830/kpts/R.C.40/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Lokasi Pengembangan kawasan Pertanian Indonesia yang kemudian di perbaharui melalui SK Menteri Pertanian R.I No. 472/kpts/R.C.040/6/2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional. Kabupaten yang di tetapkan menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian Indonesia untuk komoditi kopi di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai turunan untuk mengimplementasikan SK Menteri Pertanian mengenai lokasi pengembangan kawasan pertanian ini kemudian Pemerintah Provinsi menyusun *Masterplan* yang merupakan dokumen rancangan pengembangan kawasan pertanian di tingkat Provinsi yang disusun secara

teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah. Selanjutnya penjabaran dari *Masterplan* ini kemudian dituangkan dalam dokument *Actionplan*, yang merupakan dokumen rencana operasional pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota berisi penjabaran rinci dari *Masterplan* untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan kawasan pertanian ditingkat kabupaten/kota.

Pada proses penyusunan kedua dokumen ini kemudian di bentuk tim yang terdiri dari tim pengarah pusat yang bertugas mengarahkan tim teknis pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara nasional. Begitu juga di tingkat provinsi disebut tim pembina provinsi yang mengarahkan tim teknis provinsi, di tingkat kabupaten yaitu tim pembina kabupaten yang mengarahkan tim teknis kabupaten.

Pendekatan pemberdayaan yang telah digaung-gaungkan didalam pelaksanaan pembangunan masyarakat mensyaratkan bahwa masyarakat komunitas lokal menjadi subjek pembangunan. Selanjutnya di harapkan masyarakat marginal yang selama bertahun tahun berposisi sebagai objek pembangunan yang keterlibatannya sebatas pelaksanaan pembangunan dari sebuah program yang telah diputuskan dan ditetapkan pemerintah mengalami perubahan menjadi subjek yang juga ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan (Soetomo, 2018)

Keberdayaan dalam konteks masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwijoyowiyoto (2007) merupakan kemampuan individu yang bersenjawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Keberdayaan masyarakat menjadi unsur yang membuat masyarakat mampu bertahan hidup (*survive*) dalam mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Jika dilihat dari proses opersionalisasinya menurut Hadi (2015), maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan (kewenangan), kekuatan atau kemampuan (*Power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya

membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi, dan kedua kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan jika dilihat dari unsurnya berisikan kewenangan dan kemampuan, yang kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena jika masyarakat mempunyai kewenangan tetapi kemampuan untuk menggunakan, melaksanakan kewenangan ini tidak dimiliki, maka pemberdayaan belumlah terwujud. Sehingga dapat dimaknai bahwa ketidakberdayaan masyarakat terjadi karena minimnya kewenangan dan kemampuan. Demikian juga kewenangan dan kemampuan ini diikuti dengan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan publik dalam perencanaan dengan melibatkan pemberdayaan peserta atau lebih tepatnya sebagai kontrol sosial, dimana partisipasi publik dikelola untuk mengamankan hasil tertentu (Aitken, 2010)

Operasionalisasi dari konsep pemberdayaan umumnya lebih fokus pada level komunitas, karena komunitas dianggap basis kehidupan masyarakat. Pada tingkat komunitas ini persoalan dan kebutuhan yang paling aktual diketahui. Untuk itu jika program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat. Demikian juga dalam proses perencanaan pembangunan termasuk perencanaan pembangunan kawasan pertanian, proses penggalian persoalan dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan menjadi penting untuk dilakukan.

Pendekatan Pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan yang merupakan warisan dari proses sejarah panjang penjajahan dan juga pendekatan pembangunan masyarakat yang selama ini digunakan justru membuat masyarakat khususnya masyarakat pada tingkat komunitas lokal menjadi marginal. Pendekatan dalam proses pembangunan yang menjadi penyebab ketidakberdayaan (Soetomo, 2018) mendapatkan kritik yang kemudian menawarkan perspektif baru yaitu menggunakan pendekatan pemberdayaan. Dalam proses pembangunan dengan

menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam praktiknya tidak jarang pemaknaan konsep pemberdayaan menjadi menyimpang “salah kaprah” dari yang sesungguhnya. Suntikan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat seringkali disebut sebagai sebuah bentuk pemberdayaan, terlepas dari pendekatan yang digunakan termasuk juga bantuan yang tidak mendidik dan tidak berorientasi pada pengembangan kapasitas sehingga yang ada malah menimbulkan sifat ketergantungan.

Perangkat pendukung dari adanya reorientasi kebijakan pembangunan masyarakat telah disiapkan oleh pemerintah, seperti pada mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom up* pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Tetapi pada kenyataannya efektifitas dari proses dan prosedur tersebut sangat ditentukan oleh aktor atau pelakunya. Menjadi penting bagi para aktor atau pelaku baik itu birokrasi, masyarakat ataupun seluruh stakeholder memahami filosofi yang mendasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan pemberdayaan sebagai prasyarat agar proses pemberdayaan berjalan dengan baik, dimana terdapat akses informasi, partisipasi masyarakat yang melibatkan semua pihak tanpa membedakan latar belakang, dan adanya keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penting adanya proses reorientasi para pelaku sehingga dalam praktiknya terjadi perubahan substansial bukan sekedar perubahan prosedural dan perubahan kemasan pemberdayaan tetapi isi masih pola lama. Hal yang sama mesti juga diyakini mesti berjalan dalam proses perencanaan pengembangan kawasan pertanian.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya mencegah kemiskinan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi penting mempunyai peranan dalam sebuah perencanaan pembangunan kawasan karena tanpa adanya keterlibatan masyarakat perencanaan kawasan yang dilakukan hanya akan menjadi tataran konsep jika dalam pelaksanaannya hanya melibatkan stakeholder tertentu, pemuka masyarakat tertentu tanpa menyentuh langsung kepada masyarakat secara umum.

Pemberdayaan disini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam tahapan proses perencanaan. Keterlibatan ini diwujudkan dalam bentuk ada dan mempunyai peran serta paham dengan tujuan dan

proses yang dilakukan dalam tahapan perencanaan. Partisipasi aktif yang di lakukan oleh masyarakat bukanlah hanya sekedar hadir atau menghadiri dari undangan kegiatan proses perencanaan tetapi mereka memahami bahwa apa yang dilakukan dalam proses perencanaan merupakan kebutuhan mereka dan mereka akan mendapatkan manfaat secara langsung dengan adanya perencanaan pengembangan kawasan.

Di Provinsi Bengkulu, telah ada kegiatan pengembangan kawasan kopi, berada di 2 lokasi Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam dokument Perencanaan yang disebut *Master Plan Agrowisata Kampung Kopi Provinsi Bengkulu Tahun 2018*. Petani kopi melakukan kegiatan pertanian kopi secara turun temurun yang merupakan warisan keluarga. Ketika dilakukan survey awal dengan mewawancara petani di lokasi rencana penelitian. Mereka sama sekali belum mengetahui adanya rencana pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengembangan kawasan kopi secara khusus di lokasi kegiatan pertanian mereka. Mereka mendapatkan info ketika ada kunjungan dari Dinas Pertanian dan beberapa stakeholder dari Dinas yang menyampaikan ada kegiatan pengembangan kawasan kopi di wilayah mereka. Dalam hal keterlibatan dari awal proses perencanaan mereka tidak mengetahui.

Meskipun telah ada bukti bahwa penting adanya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan perencanaan, namun pada penyusunan perencanaan pengembangan Kawasan kopi belum ada yang fokus untuk melihat bagaimanakah posisi petani sebagai bagian dari perencanaan pengembangan kawasan pertanian. Sementara satu sisi petani yang merupakan komponen dari bagian perencanaan pengembangan kawasan sebagian sampai saat ini belum mengetahui bahwa perkebunan kopi yang menjadi lahan usaha tani mereka merupakan wilayah dari rencana pengembangan kawasan pertanian. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang terfokus untuk menjawab mengapa dan bagaimana pemberdayaan dapat memperbaiki perencanaan pengembangan Kawasan kopi.

1.2. Masalah Penelitian

Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan bagi Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu Negara ke-3 terbesar di Dunia sebagai penghasil kopi

setalah Brazil dan Vietnam (*International Coffee Organization* (ICO). Hal ini juga di buktikan dengan jumlah produksi pertanian Kopi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 773.409 Ton (Pusat Data dan Informasi pertanian 2020), Salah satu penghasil kopi di Negara Indonesia adalah Provinsi Bengkulu dengan Luas 86.939 Ha di tahun 2019 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2019) dengan tingkat produksi 58.528 Ton PerTahun. Provinsi Bengkulu ada di Peringkat ke 6 penghasil Kopi Terbesar di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Jawa Timur (Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, 2019).

Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang lebong merupakan dua lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan kopi nasional di Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional yang juga tertuang dalam Perda Provinsi Bengkulu No 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang Provinsi Bengkulu 2012-2032.

Di Kabupaten Kepahiang luas tanaman kopi pada tahun 2019 mencapai 24.686 Ha Kopi dengan produksi 20.178 Ton yang tersebar di 8 Kecamatan, dan untuk Kabupaten Rejang Lebong luas tanaman kopi pada tahun 2019 mencapai 23.100,5 Ha kopi dengan produksi 17.795,01 Ton yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong (BPS, 2020). Dari 15 Kecamatan ini, penghasil kopi terbesar di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2019 adalah Kecamatan Sindang Dataran 3.588,4 Ton, diikuti Kecamatan Sindang Kelingi 2.042,35 ton dan Kecamatan Bermani Ulu Raya 2.027,95 Ton. Kopi yang dihasilkan dari kawasan Sindang Dataran ini telah mendapatkan hak perlindungan ‘indikasi geografis’ dengan nama kopi ‘Sintaro’ yang telah menjadi *trade mark* bagi Produksi Kopi Rejang Lebong.

Pengembangan kawasan Kopi di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong saat ini dilakukan dengan merujuk pada Master Plan Agrowisata Kampoeng Kopi Provinsi Bengkulu dan Action Plan Kawasan Pertanian di masing masing Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian, konsep dan pendekatan

pengembangan kawasan pertanian, strategi dan kebijakan serta langkah langkah implementasi berupa penguatan perencanaan, penguatan kerjasama dan kemitraan, penguatan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, percepatan adopsi teknologi bioindustri dan *bioenergy* dan pengembangan industri hilir.

Sementara itu merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2014, Perencanaan perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, Perencanaan Provinsi, dan Perencanaan Kabupaten/Kota. Perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta ketersedian lahan untuk usaha perkebunan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi pasar dan tuntutan globalisasi, dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

Perencanaan yang baik dibutuhkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian. Perencanaan masih dianggap sebagai domain pemerintah dan perencana professional. Padahal perencanaan pada dasarnya merupakan domain publik (milik publik) yang berarti terbuka (inklusif) untuk keterlibatan masyarakat. Perencanaan semestinya menempatkan posisi sebagai wadah yang demokratif, serta mempromosikan keadilan sosial dan berkelanjutan sebagaimana disebutkan Healey, 1993 pada Rustiadi, 2020. Perencanaan dengan pendekatan ini disebut perencanaan komunikatif (*communicative planning*) yang dilandasi teori Habermas.

Kondisi empiris yang terjadi tidak semua petani yang ada di lokasi pengembangan kawasan mengetahui bahwa Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan sebagai kawasan kopi nasional di Provinsi Bengkulu sejak Tahun 2016. Petani Kopi di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan kegiatan usahatani Kopi tetap menggunakan cara cara tradisional yang diajarkan secara turun menurun oleh nenek moyang. Dari segi pendapatan petani Kopi pada saat suivi awal sebelum penelitian dilakukan tidak mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, Hal ini bisa di lihat dari trend pendapatan petani kopi di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong

dalam 5 tahun terakhir. (BPS, 2019). Dari segi posisi tawar (*Bargaining Position*) dalam menentukan harga jual kopi, sampai saat ini tidak dimiliki Petani Kopi. Harga jual kopi tetap ditentukan berdasarkan harga kopi di Perdagangan Internasional selain itu luas lahan kopi yang ada di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun dalam lima tahun terakhir ini.

Walaupun saat ini telah ada dokumen Perencanaan pengembangan kawasan kopi Provinsi Bengkulu yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh instansi dan lembaga dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kawasan kopi yang ada di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong tetapi kondisi di tingkatkan petani dari segi pendapatan dan produksi yang diterima petani tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Dari Survei awal yang dilakukan di beberapa lokasi kebun kopi rakyat, diketahui bahwa masyarakat mengetahui bahwasannya wilayah mereka menjadi bagian dari rencana aksi pengembangan kawasan kopi Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dari adanya kunjungan pihak pihak pemerintah terkait ke tempat mereka. Tetapi masyarakat termasuk pemerintah desa setempat belum mengetahui bagaimana dan seperti apa proses perencanaan pengembangan kawasan kopi yang dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat setempat di lokasi yang menjadi lokasi rencana aksi pengembangan kawasan kopi hanya menjadi penonton, tidak terlibat langsung dalam kegiatan kegiatan pengembangan kawasan kopi. Padahal tujuan pengembangan Kawasan pertanian dalam hal ini sesuai permentan no 18 tahun 2018 adalah untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional, memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen Kawasan dan memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Kondisi masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan rencana aksi pengembangan kawasan kopi, dimana mereka hanya menjadi penonton atau objek dari sebuah kebijakan pembangunan pengembangan Kawasan pertanian cenderung menjadi masa bodoh, terserah dengan apa yang dilakukan dari pihak pemerintah. Sikap masa bodoh dan merasa tidak dilibatkan

cenderung akan menimbulkan sifat apatis dari masyarakat, sehingga akan menjadi salah satu penyebab kegagalan dari perencanaan pengembangan kawasan. Hal lain yang juga menjadi penting apakah program sebagai turunan dari sebuah perencanaan yang kemudian diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pengembangan kawasan dilakukan melalui pendekatan *top-down planning*, yaitu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional yang artinya pengembangan kawasan pertanian mengikuti kebijakan kebijakan pembangunan pertanian dari pemerintah pusat, dan *bottom-up planning*, artinya perencanaan pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat/petani. Pengembangan kawasan pertanian juga penting untuk memperhatikan keterlibatan masyarakat. Pada pengembangan sebuah kawasan melalui pemberdayaan maka setiap program disarankan melibatkan kelompok masyarakat sejak dini hal ini diperlukan sebagai bentuk pengenalan program, manfaat serta tujuan yang ingin dicapai dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh kelompok dan individu didalamnya (Idajati, *et al.*, 2016; idajati 2015), sehingga masyarakat merasa program tersebut adalah miliknya dan bertanggung jawab di dalamnya. (Nurdin, 2013; Hermanto 1019; Kameda 2021) menyampaikan kegagalan dalam pembangunan kawasan dapat disebabkan kurangnya informasi terhadap program yang dibuat bahkan tidak memahami fungsi program tersebut. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering menjadi perbincangan dalam pemerintahan, namun yang kemudian menjadi tanda tanya apakah proses perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pengembangan kawasan pertanian sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasiskan pemberdayaan, atau partisipasi masyarakat hanya memiliki peran secara simbolik (Lovrić & Lovrić, 2018). Sangat sedikit ditemukan data yang menilai bahwa perencanaan pengembangan kawasan pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat penting untuk dilakukan.

Mayoritas masyarakat yang ada dilokasi kawasan Sindang Dataran dan Kabawetan bermata pencaharian sebagai petani kopi dan perencanaan yang disusun adalah perencanaan pengembangan kawasan pertanian kopi, untuk itu kemudian

pemberdayaan masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemberdayaan petani kopi yang ada dilokasi kawasan.

Peneliti ingin berkontribusi melalui penelitian ini untuk mengisi kesenjangan yang ada dan menjelaskan bagaimana perencanaan pengembangan kawasan pertanian berbasis pemberdayaan dilakukan. Kondisi yang ada walaupun telah ditetapkan sebagai wilayah kawasan pengembangan kopi, produktivitas kopi di Provinsi Bengkulu cenderung menurun dari tahun ke tahun (Pusat Data dan Informasi pertanian 2020). Pertanyaan umum dari penelitian ini kemudian adalah sejauh mana pemberdayaan dapat berperan dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian kopi.

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam perencanaan pengembangan kawasan kopi.
2. Bagaimana faktor pendorong pemberdayaan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kawasan kopi.
3. Bagaimana pemberdayaan berperan memperbaiki proses perencanaan pengembangan kawasan kopi.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemberdayaan dapat berperan dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian kopi. Secara khusus tujuannya adalah untuk:

1. Menganalisa bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam perencanaan pengembangan kawasan kopi.
2. Menganalisa faktor pendorong pemberdayaan meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kawasan kopi.
3. Menganalisa peran pemberdayaan memperbaiki proses perencanaan pengembangan kawasan kopi.

1.4. Proposisi

Dalam rangka memeriksa konsistensi pertanyaan penelitian dengan temuan (hasil penelitian), maka di tetapkan proposisi sebagai temuan sementara. Proposisi

disusun sebagai temuan sementara dengan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, yang berguna ketika memeriksa apakah tujuan penelitian tercapai atau tidak. Proposisi didasarkan latar belakang dan rumusan masalah bahwa kondisi kawasan sindang dataran dan kabawetan telah disusun perencanaan pengembangan kawasan kopi tetapi sejauh ini belum menunjukkan hasil yang nyata. Berdasarkan ini kemudian ditetapkan proposisi penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat mempunyai peran bagi keberhasilan perencanaan pengembangan kawasan kopi.

1.5. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Melalui penelitian perencanaan pengembangan kawasan kopi berbasis pemberdayaan masyarakat diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan pembangunan pertanian, perencanaan pengembangan kawasan pertanian yang secara spesifik berupa:

1. Sebagai pengayaan pengembangan ilmu pengetahuan dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat dengan menjelaskan bagaimana pemberdayaan memperbaiki proses perencanaan pengembangan kawasan
2. Sebagai referensi bagi perencanaan pengembangan kawasan pertanian yang memperhatikan sisi pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan.
3. Memberikan kontribusi kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah (PEMDA), Dinas pertanian dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan kawasan agar dapat memperhatikan pemberdayaan dalam proses pengembangan kawasan.

1.6. Kebaruan Penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi pengayaan pengetahuan terhadap perencanaan pengembangan kawasan pertanian dengan menawarkan konseptual baru yang memposisikan masyarakat bukan hanya sebagai sasaran program melainkan terlibat sebagai subjek/stakeholders mulai dari perencanaan. Pemberdayaan masyarakat memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas

proses perencanaan pengembangan kawasan untuk menjamin keberdayaan masyarakat agar pengembangan kawasan dapat berkelanjutan. Penelitian ini mengisi kesenjangan terkait lemahnya keterlibatan petani kopi pada perencanaan kawasan kopi.

opi.

